



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan ekonomi yang berkelanjutan merupakan bagian integral penyelenggaraan Pemerintahan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pelestarian lingkungan hidup;
 - b. bahwa stabilitas dan kemajuan perusahaan membutuhkan iklim yang kondusif dan sinergitas dengan masyarakat lingkungannya, Pemerintah Daerah dan daya dukung lingkungan alam;
 - c. bahwa pesatnya perkembangan Perusahaan di Daerah telah memberi kontribusi positif terhadap kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, namun belum memberi kontribusi secara periodik, berkelanjutan dan berkeadilan terhadap lingkungan sosial dimana perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 50/HUK/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Lintas Sektor dan Dunia Usaha;
15. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSP adalah kewajiban setiap perusahaan untuk membiayai dan/atau memfasilitasi Program Pemerintah Daerah yang terkait dengan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat baik dalam bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan alam berdasarkan azas kesetaraan dan keadilan.
6. Perusahaan adalah badan usaha yang bergerak dalam suatu bidang usaha yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menggunakan modal, serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan usaha yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
8. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya dasar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan umum dan peningkatan ekonomi dengan menjaga mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
9. Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang perseorangan atau kelompok yang meliputi hak kesejahteraan serta keadilan sosial untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan TJSP.
10. Pemangku kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau berpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku perusahaan yang bersangkutan.
11. Fasilitas TJSP adalah bentuk penghargaan, kemudahan dan atau keringanan yang diberikan pemerintah daerah bagi perusahaan yang melaksanakan TJSP.
12. Pembiayaan TJSP adalah dana yang digunakan oleh perusahaan untuk pelaksanaan TJSP yang bersumber dari sebagian keuntungan atau dianggarkan sebagai biaya operasional perusahaan, serta bentuk kontribusi lainnya yang diadakan dari sumber kekayaan perusahaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang TJSP meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum TJSP di Daerah dalam melaksanakan kewenangan ekonominya.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah Daerah dan/atau kawasan yang secara langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

M a k s u d

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan Program TJSP di Daerah; dan
- b. memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas pelaksanaan Program TJSP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

T u j u a n

Pasal 4

Tujuan umum TJSP adalah :

- a. untuk meningkatkan kualitas hidup dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah pada umumnya dan masyarakat sekitar perusahaan beroperasi; dan
- b. untuk meningkatkan kelestarian lingkungan di wilayah Daerah dan dikawasan sekitar perusahaan beroperasi yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat umum.

Pasal 5

Tujuan khusus TJSP meliputi :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang Tanggung Jawab Sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terpenuhinya penyelenggaraan TJSP sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
- c. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSP secara terpadu dan berdaya guna;
- d. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;

- e. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
- f. terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSP dengan memberikan penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

ASAS DAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Bagian Kesatu

A s a s

Pasal 6

Penyelenggaraan TJSP diselenggarakan dengan asas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kepentingan umum;
- c. Keterpaduan;
- d. Partisipatif dan aspiratif;
- e. Keterbukaan;
- f. Keberlanjutan;
- g. Kemandirian;
- h. Berwawasan lingkungan; dan
- i. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Bagian Kedua

P r i n s i p

Pasal 7

TJSP di Daerah diselenggarakan dengan memperhatikan aspek kearifan lokal masyarakat Daerah, dengan mengedepankan prinsip :

- a. Transparansi;
- b. Akuntabilitas;
- c. Profesional;
- d. Kreatif dan Inovatif;
- e. Terukur;
- f. Berkeadilan; dan
- g. Program perbaikan berkelanjutan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu

Hak Perusahaan

Pasal 8

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berhak :

- a. menentukan program TJSP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan yang bersangkutan berdasarkan skala prioritas program pembangunan daerah;

- b. menentukan sasaran yang akan menerima manfaat program TJSP dari perusahaan yang bersangkutan; dan
- c. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari pemerintah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan TJSP.

Bagian Kedua

Kewajiban Perusahaan

Pasal 9

Dalam melaksanakan TJSP, perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan TJSP sesuai dengan prinsip-prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia usaha dengan kebijakan pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TJSP dengan selalu memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan; dan
- c. menetapkan komitmen bahwa TJSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan di dalam peraturan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Setiap perusahaan yang berada di Daerah harus melaksanakan TJSP.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perusahaan yang berstatus badan hukum (Perseroan), baik sebagai kantor pusat, cabang dan/atau unit perusahaan yang berkedudukan dalam wilayah Daerah.
- (3) Perusahaan pelaksana TJSP tidak dibedakan antara perusahaan milik swasta maupun milik Negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.

BAB V

PROGRAM TJSP DAN SINERGI PROGRAM TJSP

Bagian Kesatu

Program TJSP

Pasal 11

- (1) Program penerapan TJSP oleh perusahaan dapat berbentuk :
 - a. Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. Kemitraan dan Bina Lingkungan;
 - c. Sumbangan dan Donasi; dan
 - d. Promosi.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dikembangkan oleh perusahaan sebagai bentuk kontribusi dan/atau kepedulian dalam penanggulangan kemiskinan atau pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Daerah dan/atau masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi.

Bagian Kedua
Sinergi Program TJSP

Pasal 12

Untuk mendukung dan optimalisasi program pembangunan di Daerah, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, perusahaan harus bersinergi dengan mengintegrasikan pelaksanaan TJSP berdasarkan skala prioritas program pembangunan Daerah.

Pasal 13

Sinergi Program TJSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi bidang :

- a. pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai batas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah;
- b. kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Daerah memiliki sarana dan prasarana kesehatan, alat kesehatan yang memadai serta kualitas tenaga kesehatan yang kompeten;
- c. bina lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pencegahan polusi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta proteksi serta restorasi lingkungan;
- d. peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui agrobisnis, pengembangan perikanan serta pengembangan dan perlindungan pasar tradisional;
- e. peningkatan kualitas rumah sehat, yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas rumah melalui pemelesteran, pemasangan lantai, peningkatan kualitas bahan bangunan, dan pembuatan jamban, kamar mandi/WC.

BAB VI

FORUM TJSP

Pasal 14

- (1) Dalam rangka koordinasi pelaksanaan TJSP di Daerah beberapa perusahaan membentuk Forum TJSP, agar program-program TJSP dapat terencana, terpadu dan sinergi dengan program pembangunan Daerah.
- (2) Pembentukan Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PELAKSANAAN TJSP

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyampaikan program pembangunan daerah sebagai bahan dalam perencanaan program TJSP kepada Forum TJSP Daerah.
- (2) Program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Forum TJSP menjadi bahan penyusunan rencana pelaksanaan TJSP dari masing-masing perusahaan yang menjadi anggota untuk kemudian disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur Pelaksanaan TJSP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

MASYARAKAT SASARAN DAN LOKASI PELAKSANAAN TJSP

Bagian Kesatu

Masyarakat Sasaran

Pasal 16

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran pelaksanaan TJSP setelah mendapat pertimbangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. masyarakat lokal;
 - b. masyarakat umum; dan
 - c. masyarakat khusus.

Bagian Kedua

Lokasi Pelaksanaan TJSP

Pasal 17

Lokasi pelaksanaan TJSP sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi wilayah Daerah.

BAB IX

PEMBIAYAAN TJSP

Pasal 18

Pembiayaan TJSP meliputi :

- a. pembiayaan pelaksanaan TJSP dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan;
- b. pembiayaan pelaksanaan TJSP dapat berupa dana, barang dan/atau bentuk kontribusi lainnya yang bersumber dari kekayaan perusahaan;
- c. bagi perusahaan Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berkewajiban melaksanakan TJSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB X

FASILITAS DAN PENGHARGAAN TJSP

Pasal 19

- (1) Pemerintah memberikan Fasilitas dan Penghargaan kepada perusahaan yang melaksanakan TJSP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Fasilitas dan Penghargaan kepada Perusahaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan TJSP sekali dalam setahun kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSP.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan TJSP;
 - b. realisasi penggunaan biaya TJSP;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan TJSP;
 - d. permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
 - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan TJSP bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan TJSP diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII
HAK DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana perusahaan dalam pelaksanaan TJSP melalui Forum TJSP.
- (2) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan TJSP baik secara mandiri atau kelompok sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap orang berhak untuk ikut serta secara partisipatif melakukan pengawasan pelaksanaan TJSP dengan berkoordinasi dengan Forum TJSP terlebih dahulu.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 12 dan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis.

BAB XIV
PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu

Pengaduan

Pasal 23

- (1) Semua pihak yang berkepentingan baik Pemerintah, masyarakat, asosiasi bisnis, dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait berhak mengajukan pengaduan atas pelanggaran pelaksanaan TJSP.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan ke Pemerintah Daerah dan/atau Forum TJSP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelesaian Sengketa

Pasal 24

- (1) Penyelesaian sengketa pelaksanaan TJSP dilakukan secara mediasi untuk mencapai musyawarah mufakat melalui Forum TJSP.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya hukum lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Juli 2013

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 30 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2013 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

I. UMUM

Dewasa ini, kegiatan perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya jenis perusahaan yang tumbuh dan berkembang mulai dari bidang pertanian, pertambangan, perdagangan umum Industri manufaktur, properti, perhotelan sampai jasa transportasi dan jasa pendukung pariwisata lainnya. Keberadaan perusahaan telah menjadi institusi bisnis yang dominan. Perusahaan telah memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi nasional. Aktivitas perusahaan secara nyata telah memberikan lapangan kerja, memberikan produk barang dan jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Namun disisi lain di era globalisasi sekarang tiap perusahaan dituntut masyarakat untuk peduli dengan sosial masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan tanggung jawab sosial. Sebagai salah satu pelaku ekonomi, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap investor dan kreditor akan tetapi juga kepada masyarakat luas.

Selain tuntutan dari masyarakat, tekanan dari pemerintah dapat mendorong perusahaan untuk memperhatikan Tanggung Jawab Sosialnya. Berbagai peraturan telah dibuat terkait dengan kelembagaan dan aktivitas bisnis perusahaan. Secara prinsip, perusahaan adalah lembaga privat yang didirikan dengan modal yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Hal ini yang sering kali menjadi alasan perusahaan untuk melakukan aktivitas bisnis tanpa memperhatikan nilai moral dan etika bisnis, sehingga operasional perusahaan menimbulkan berbagai persoalan sosial. permasalahan yang ditimbulkan seperti ketimpangan sosial, pencemarnya lingkungan yang menyebabkan ketidaknyamanan, pemborosan penggunaan sumber daya alam, ketidak setaraan kedudukan antara produsen dengan konsumen, ketidaksetaraan posisi tawar antara perusahaan dengan karyawan, dan sebagainya.

Pemerintah Daerah dengan hak otonomi yang dimilikinya memiliki kewenangan yang menyangkut keleluasaan dan kemandirian mengurus, mengembangkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada. Atas dasar tersebut, Daerah mempunyai strategi untuk mengelola daerahnya terutama yang

menyangkut Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Agar pelaksanaannya diatur dengan baik, berjalan secara harmonis sesuai dengan kebudayaan Bali yang diilhami oleh ajaran agama Hindu terkait dengan sistem sosial-ekonomi dan ekosistemnya sebagai pendukung talenta pariwisata budaya. Upaya itu merupakan bagian dari pengembangan jati diri pelaku usaha dan stakeholders yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersahabat dengan sesama, menghargai sumber daya alam ciptaan Tuhan sebagai aktualisasi dari konsep kearifan lokal Bali yaitu Tri Hita Karana. Pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan titik temu antara pembangunan ekonomi, lingkungan dan kesejahteraan sosial.

Bertitik tolak dari beberapa konsep dan pemikiran untuk menuju pembangunan berkelanjutan di Bali, khususnya di Daerah, maka Pemerintah Daerah berkeinginan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini diharapkan kedepannya perusahaan selaku pelaku ekonomi real dan masyarakat di Daerah mempunyai pedoman dan kebijakan dasar untuk mengimplementasikan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan bagi pemerintah sendiri Peraturan Daerah ini menjadi dasar untuk melakukan pengawasan terhadap Tanggung Jawab Sosial Perusahaan untuk menjawab semua persoalan sosial kemasyarakatan dan pelestarian lingkungan di Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSP

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum” adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSP mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pelaksanaan dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait,

Huruf d,

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif dan aspiratif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSP, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan pelaksanaan TJSP,

Huruf f,

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui pelaksanaan TJSP untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf h,

Yang dimaksud dengan “asas berwawasan lingkungan” adalah bahwa pelaksanaan TJSP dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i,

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan kemajuan” dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan aspek kearifan lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSP harus menggunakan metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Bali.

Huruf a,

Yang dimaksud dengan Transparansi adalah setiap pelaksanaan TJSP semua pemangku kepentingan berhak mengetahui aktivitas program, waktu dan tempat pelaksanaan secara terbuka.

Huruf b,

Yang dimaksud Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan TJSP dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan, baik secara administrasi maupun keuangan.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan Profesional adalah aktivitas TJSP dikelola dengan sistem manajemen yang modern dalam hal perencanaan, pelaksanaan operasional program, pengawasan dan sistem pelaporan yang akuntable

Huruf d,

Yang dimaksud Kreatif dan Inovatif adalah program TJSP yang dilakukan perusahaan mengedepankan program yang dapat menumbuhkan motivasi keterlibatan masyarakat yang tidak monoton, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.

Huruf e,

Yang dimaksud dengan terukur adalah semua program dan pelaksanaan TJSP memiliki parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan program TJSP seperti sasaran, Outcome yang diharapkan dan manfaat yang dirasakan setelah dilaksanakan TJSP.

Huruf f,

Yang dimaksud dengan Berkeadilan adalah semua masyarakat dan wilayah di Daerah berhak untuk mendapatkan program TJSP tanpa melihat struktur masyarakat, sosial ekonomi, suku, ras, dan agama.

Huruf g,

Yang dimaksud dengan Program Perbaikan berkelanjutan adalah semua program TJSP direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk lebih memberdayakan masyarakat, Lingkungan dan ekonomi masyarakat setempat yang tidak terputus dalam satu kali pelaksanaan TJSP.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan TJSP sebagai komitmen yang tidak terpisahkan dari manajemen perusahaan karena TJSP merupakan bagian dari aktifitas operasional perusahaan secara keseluruhan

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Program Pemberdayaan Masyarakat” adalah program TJSP sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas agar mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Program Kemitraan” program TJSP yang bertujuan menumbuhkan, meningkatkan dan membina usaha mikro dan menengah untuk mendukung kemandirian unit usaha masyarakat di wilayah sasaran.

Yang dimaksud dengan “Program Bina Lingkungan” adalah program TJSP yang bertujuan untuk pemberdayaan dan perbaikan kondisi sosial masyarakat di wilayah masyarakat sasaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sumbangan atau donasi” adalah program TJSP dalam bentuk hibah dari kekayaan perusahaan yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang, uang atau bentuk pemberian lainnya untuk membantu masyarakat yang tidak dapat diambil kembali.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Promosi adalah program TJSP sebagai bentuk upaya perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produknya kepada masyarakat melalui kegiatan sosial yang memberikan kemanfaatan bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan “Masyarakat lokal” adalah Masyarakat yang ada disekitar tempat perusahaan beroperasi.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan “Masyarakat umum” adalah masyarakat yang tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin , usia, pendidikan, kemampuan, daya ekonomi , serta tidak ada batasan geografis.

Huruf c,

Yang dimaksud dengan “Masyarakat khusus” adalah Masyarakat dengan kriteria tertentu, misalnya : Perempuan, anak usia sekolah, kaum urban dan sebagainya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan” perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam . Sedangkan yang dimaksud dengan “ Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas